

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor : 13

Tahun 2001

Seri D

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 25 TAHUN 2000 (25/2000)
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TATA KOTA DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menata ulang organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk mewadahi fungsi dan kewenangan di bidang sebagian pekerjaan umum, permukiman dan tata aruang sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna maka perlu membentuk lembaga yang mengelola dan memfasitasi kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota dan Bangunan.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TATA KOTA DAN BANGUNAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Yogyakarta;
- d. Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
- e. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
- f. Dinas adalah Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Yogyakarta;
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
- h. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Yogyakarta.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Tata Kota dan Bangunan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang sebagian pekerjaan umum, permukiman dan tata ruang serta pelaksanaan tugas-tugas pembantuan.
- (2) Dinas Tata Kota dan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 4

Dinas Tata Kota dan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dalam bidang sebagian pekerjaan umum permukiman ruang kota dan bangunan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Tata Kota dan Bangunan mempunyai fungsi:

- a. perumusan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan dan penataan ruang kota, permukiman dan bangunan;
- b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan, pemberian dan pembatalan izin serta pemungutan retribusi di bidang pemanfaatan dan penataan ruang kota dan bangunan;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pendirian bangunan, pemanfaatan dan penataan ruang kota bangunan;
- d. pelaksanaan ketatausahaan dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi Dinas Tata Kota dan Bangunan terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas;

- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha yang terdiri dari Sub Bagian-Sub Bagian.
- c. Unsur Pelaksana : 1. Sub Dinas-Sub Dinas yang masing-masing terdiri dari Seksi-seksi;
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Susunan Organisasi Dinas Tata Kota dan Bangunan terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
3. Sub Dinas Tata Ruang terdiri dari:
 - a. Seksi Penyusunan Program Detail Tata Ruang Kota;
 - b. Seksi Rencana Tata Bangunan;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pembinaan Pemanfaatan Ruang Kota.
4. Sub Dinas Perizinan terdiri dari:
 - a. Seksi Pengukuran;
 - b. Seksi Perizinan Bangunan;
 - c. Seksi Teknis Bangunan.
5. Sub Dinas Bangunan terdiri dari:
 - a. Seksi Pelaksanaan Bangunan I;
 - b. Seksi Pelaksanaan Bangunan II;
6. Sub Dinas Pengawasan terdiri dari:
 - a. Seksi Pengawasan Bangunan;
 - b. Seksi Pengawasan Pemanfaatan Ruang.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Pertama
Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengurus dan melaksanakan segala

kegiatan di bidang umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan umum, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, penyusunan perencanaan dan pelaksanaan evaluasi.

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, kehumasan, tatalaksana, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga serta menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan, verifikasi, pendapatan, pembukuan, dan perhitungan anggaran Dinas.
- (4) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan kegiatan Dinas, monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua Sub Dinas Tata Ruang

Pasal 13

Sub Dinas Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Sub Dinas Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan

Daerah ini, mempunyai tugas merencanakan penyusunan detail tata ruang kota, tata bangunan, perencanaan dan pembinaan pemanfaatan ruang kota serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Tata Ruang mempunyai fungsi penyusunan rencana, pembinaan, evaluasi, pengembangan ruang kota dan detail ruang kota, pemberian saran dan pertimbangan penataan bangunan, serta penanganan permasalahan pemanfaatan dan penataan ruang kota.

Pasal 16

- (1) Sub Dinas Tata Ruang terdiri dari:
 - a. Seksi Penyusunan Program Detail Tata Ruang Kota;
 - b. Seksi Rencana Tata Bangunan;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pembinaan Ruang Kota.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 17

- (1) Seksi Penyusunan Program Detail Tata Ruang Kota mempunyai tugas menyiapkan bahan evaluasi dan pengembangan pemanfaatan ruang kota.
- (2) Seksi Rencana Tata Bangunan mempunyai tugas menyiapkan tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana tata bangunan serta menyiapkan bahan evaluasi dan pengembangan rencana tata bangunan.
- (3) Seksi Perencanaan dan Pembinaan Ruang Kota mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pembinaan pemanfaatan ruang kota dan tata bangunan.

Bagian Ketiga Sub Dinas Perizinan

Pasal 18

Sub Dinas Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Sub Dinas Perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas memberikan pelayanan perizinan bangunan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Perizinan mempunyai fungsi pengukuran dan pemetaan, penelitian teknis bangunan dan pelayanan pemberian dan pembatalan izin membangun bangun-bangunan.

Pasal 21

- (1) Sub Dinas Perizinan terdiri dari:
 - a. Seksi Pengukuran;
 - b. Seksi Perizinan Bangunan;
 - c. Seksi Teknis Bangunan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengukuran mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, pengukuran serta pemetaan.
- (2) Seksi Perizinan Bangunan mempunyai tugas melayani permohonan izin mendirikan, mengubah, memperbaiki dan membongkar bangunan.
- (3) Seksi Teknis Bangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan penelitian, penilaian rencana arsitektur, rencana struktur, rencana instalasi dan perlengkapan bangunan.

Bagian Keempat Sub Dinas Bangunan

Pasal 23

Sub Dinas Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Sub Dinas Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan dan pemeliharaan bangunan beserta utilitasnya yang dimiliki Pemerintah Daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas bangunan mempunyai fungsi penyusunan rencana teknis, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, pengawasan dan bina manfaat bangunan beserta utilitasnya yang

dimiliki Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Sub Dinas Bangunan terdiri dari:
 - a. Seksi Pelaksanaan Bangunan I;
 - b. Seksi Pelaksanaan Bangunan II;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 27

- (1) Seksi Bangunan I mempunyai tugas menyusun bahan perencanaan teknis dan pelaksanaan, pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung/kantor beserta utilitasnya dan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Kecamatan, Kelurahan, rumah dinas/jabatan serta pembinaan pemanfaatan bangunan.
- (2) Seksi Bangunan II mempunyai tugas menyusun perencanaan teknis dan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan bangunan gedung, Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum, dan Sekolah Menengah Kejuruan beserta utilitas dan bangunan turutannya milik Pemerintah Daerah serta pembinaan pemanfaatan bangunan.

Bagian Kelima Sub Dinas Pengawasan

Pasal 28

Sub Dinas Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

Sub Dinas Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas pengawasan pemanfaatan ruang kota dan tata bangunan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Penanganan Masalah dan Partisipasi Masyarakat mempunyai fungsi pengawasan terhadap pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya serta pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sesuai dengan tata bangunan yang diizinkan.

Pasal 31

- (1) Sub Dinas Pengawasan terdiri dari:
 - a. Seksi Pengawasan Bangunan;
 - b. Seksi Pengawasan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 32

- (1) Seksi Pengawasan Bangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan pemeriksaan/pengawasan, pengumpulan data dan penelitian terhadap pelaksanaan pembangunan bangunan, menyampaikan pertimbangan yang berkaitan dengan penindakan maupun pembinaan dalam pelaksanaan, penataan dan pemanfaatan bangunan.
- (2) Seksi Pengawasan Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas menyiapkan bahan pemeriksaan/pengawasan, pengumpulan data dan penelitian terhadap pemanfaatan ruang kota, menyampaikan pertimbangan yang berkaitan dengan penindakan maupun pembinaan terhadap pemanfaatan ruang kota.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Jumlah dan pemangku Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikoordinir oleh seorang Pemangku Jabatan Fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB V TATA KERJA

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 35

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 36

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.

Pasal 37

Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, maka untuk menjalankan tugas Kepala Dinas, Walikota menunjuk Pejabat yang senior dalam pangkat dan jabatan serta dipandang mampu sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 38

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Dinas diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Rincian dari uraian tugas masing-masing lembaga pada Dinas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Bagan Susunan organisasi Dinas Tata Kota dan Bangunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh peraturan, instruksi, petunjuk dan pedoman yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan

Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 42

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini sudah selesai selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Desember 2000
WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

R. WIDAGDO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Nomor: 48/K/DPRD/2000
Tanggal : 22 Desember 2000

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta,
Nomor: 13
Seri : D
Tanggal : 22 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

DRS. HARULAKSONO

Pembina Utama Muda
NIP. 490013927

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 25 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TATA KOTA DAN BANGUNAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undangan Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka kewenangan bidang penataan ruang, permukiman dan bidang pekerjaan umum khususnya sub bidang cipta karya sehingga dari fungsi dan kewenangan tersebut yang semula dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1989 dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Yogyakarta berdasarkan Keputusan Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 062 Tahun 1986 perlu ditata kembali.

Berdasarkan hasil kajian, maka fungsi dari kewenangan tersebut di atas perlu diintegrasikan dalam suatu lembaga tersendiri, yaitu Dinas Tata Kota dan Bangunan.

Dengan dibentuk Dinas Tata Kota dan Bangunan diharapkan akan tercapai sinergi dalam penyusunan program, pelaksanaan tugas dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang tata ruang dan permukiman, tata bangunan serta perijinan pemanfaatan ruang dan bangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan
Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan.

ayat (2) dan
ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 4 sampai dengan
Pasal 43 : Cukup jelas.

LAMPIRAN BAGAN LIHAT FISIK